



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUKRI RUPO Bin HAMIR RUPO;
2. Tempat lahir : Wasileo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Wasileo RT.04 RW.02
Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten
Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Sukri Rupu Bin Hamir Rupu ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 312/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 02 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 02 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKRI RUPO Bin HAMIR RUPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan secara berulang" sebagaimana

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke- 4 jo pasal 65 ayat(1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurungkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah kombinasi hitam No Pol AB 5125 FV;
- 1 (satu) kotak susu bayi merk morinaga chil kids 3 plus rasa madu isi 800 gram;
- 1 (satu) kotak susu bayi merk morinaga chil kids 3 plus rasa vanilla isi 800 gram;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah korsset warna kuning;
- 1 (satu) tas warna merah sebuah tas warna merah isi 12 (dua belas) bok kotak susu terdiri dari 2 (dua) kotak susu merk morinaga chil kids dan chil mil isi 800 gram 4 (empat) kotak susu merk bebelac berat 400 gram 6 (enam) susu merk prenagen berat 400 gram;

Dikembalikan kepada terdakwa SUKRI RUPO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa masih Kuliah, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sukri Rupo Bin Hamir Rupo bersama sama dengan Joe dan Kaffi (yang melarikan diri D.P.O) pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pkl 19.15 Wi, dan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pkl 13.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Indomaret Jln Cemara Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan kota Blitar, di Indomaret Jln Palem Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan kota Blitar, di Indomaret Jln Kenari Kelurahan Plosokrep Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dan di Indomaret Jln

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudanco Supriyadi Kota Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tempat lain termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa bersama dengan Joe dan Kaffi berangkat bersama-sama dari Kota Jogjakarta dengan mengendarai sepeda motor ketika itu tersangka berboncengan dengan Sdr Kaffi dengan menggunakan 1 unit spd motor Honda Beat warna merah hitam No Pol AB 5125 FV setibanya di Kota Blitar pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pkl 19.15 Wib ketika melintas di Jln cemara Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar melihat ada swalayan Indomaret kemudian mereka berhenti dan kemudian mereka masuk kedalam swalayan Indomaret yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr Joe masuk kedalam Indomaret sedangkan sdr Kaffi menunggu diluar ketika berada didalam Indomaret lalu terdakwa berpura pura memilih barang barang dan kemudian mengambil susu morinaga sebanyak 2 (dua) kotak lalu terdakwa masukan kedalam baju terdakwa yang didalamnya ada korsetnya, sedangkan Sdr Joe berhasil mengambil 3 kotak susu, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr Joe keluar dari Swalayan Indomaret, sampai diluar susu yang berhasil terdakwa ambil berasam dengan Sdr joe dimasukan kedalam tas yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian menjumpai Sdr Kaffi yang menunggunya diluar selanjutnya mereka berangkat bersama mencari sasaran lagi di Indomaret di Jln Kenari Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ditempat itu terdakwa bersama dengan Joe masuk kedalam Swalayan sedangkan Sdr Kaffi menunggu diluar, selanjutnya terdakwa berhasil mengambil susu merk Nutrilon sebanyak 9 (Sembilan) kotak dan kemudian dimasukan kedalam kantong tas, setelah tersangka bersama dengan Sdr Joe dan Sdr Kaffi berhasil mengambil beberapa susu di setiap swalayan Indomaret tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Sdr Kaffi dan Sdr Joe menginap di penginapan Jln Bali Kec Sananwetan kota Blitar;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pkl 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr joe dan Sdr Kaffi meninggalkan penginapan dan tas isi susu yang merupakan hasil curian dibawa oleh Sdr Joe dan Sdr Kaffi,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut keliling kembali untuk mencari sasaran mengambil susu di swalayan Indomaret Jln Sudanco Supriyadi Kota Blitar terdakwa bersama dengan sdr Joe masuk kedalam sedangkan Sdr Kaffi menunggu diluar berjaga jaga jika ketahuan oleh pemiliknya ketika berada didalam swalayan tersebut terdakwa mengambil 2(dua) box susu merk Morinaga dan kemudian dimasukan kedalam korset yang ada dibalik jaket warna hitam yang terdakwa pakai sedangkan Sdr Joe mengambil susu merk Nutrilon, ketika terdakwa berhasil mengambil susu tersebut ketahuan oleh petugas swalayan Indomaret dan selanjutnya diteriaki maling-maling dan akhirnya terdakwa berhasil tertangkap sedangkan Sdr Joe dan Kaffi melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr Joe dan Sdr Kaffi tersebut pihak swalayan Indomaret Jln kenari mengalami kerugian Rp 1.122.300 (satu juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah), Swalayan Indomaret Jl Palem Kel Rembang mengalami kerugian sebesar Rp 466.500(empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan swalayan Indomaret Jln Cemara Kelurahan Rembang mengalami kerugian sebesar Rp 353.200,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Total kerugian yang dialami oleh Swalayan indomaret tersebut sekitar Rp 2.546.800,- (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHOIRUL ROZIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan supervisor atau penanggung jawab indomaret diwilayah Kota Blitar;
- Bahwa saksi memperoleh laporan dari para Indomart bahwa terjadi pencurian merk susu di Indomaret tersebut;
- Bahwa Indomaret yang menjadi korban pencurian antara lain Indomaret Jln Sudanco Supriyadi, Indomaret Jln Kenari, Indomaret Kel Plosokrep Sananwetan dan Indomaret Jln Palem Kel Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan pengecekan melalui CCTV terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan kedua orang temannya;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut terdakwa melakukan pencurian susu dan dengan satu orang temannya sedangkan satu orang temannya lagi menunggu diluar Indomaret;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya tersebut pihak Indomaret mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.546.800 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar pihak dari terdakwa keluarganya sudah mengganti kerugian dari kehilangan susu diberbagai Indomaret tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi INDRI ASTUTIK dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian beberapa susu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan kedua temannya yang belum tertangkap;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian susu berbagai merk di Indomaret Jln Supriyadi Kota Blitar dan yang diambil berupa 4 (empat) kotak susu, 2 (dua) kotak merk morinaga, 2(dua) kotak merk nutrilon;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 13.30 Wib di indomaret Jln Sudanco Supriyadi Kota Blitar;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di Indomaret tersebut dan mengetahui ketika terdakwa melakukan pencurian, dan ketika itu terdakwa bersama dengan teman satunya masuk kedalam indomaret dan mengambil susu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil susu merk morinaga sebanyak 2 (dua) kotak;
- Bahwa susu tersebut terdakwa ambil ditempat rak susu kemudian terdakwa masukan didalam jaket yang dipakai oleh terdakwa namun ketika itu diketahui oleh saksi kemudian saksi menghentikan terdakwa yang ketika itu akan melarikan diri namun keburu tertangkap petugas Indomaret;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Blt



- Bahwa kemudian saksi menarik terdakwa dengan jaketnya dan ketika akan naik sepeda motor terdakwa jatuh dan akhirnya tertangkap sedangkan dua orang temannya melarikan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ILZAM HARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 bertempat di Indomaret Jln Sudanco Supriyadi Kota Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Indri Astutik dan kemudian melihat CCTV bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan dua orang temannya;
- Bahwa yang diambil adalah susu dari berbagai merk (morinaga);
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan kejadian ke grup karyawan Indomaret dan akhirnya melaporkannya ke bagian pengawas saksi Khoirul rozikin;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DYAH SRI RAHAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 11.12 Wib bertempat di Indomaret Jl Palem Kel Rembang Kec Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 2 (dua) kotak susu merk morinaga chil school rasa madu 1800 gram 1 (satu) buah kotak susu merk Moroinaga chil school rasa vanilla isi 800 gram kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 466.500,- (empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa didalam CCTV terlihat bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan kedua orang temannya yang satu menunggu diluar berjaga jaga bisa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi DWI HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan Indomaret yang beralamat di Jalan S. Supriyadi Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa saksi bekerja di indomaret pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 19.22 Wib dan Saksi mendapatkan kabar di grup indomaret bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023 ada pelaku pencurian susu tertangkap setelah melakukan pencurian di indomaret Jln S Supriyadi Kel Bendogerit Kec Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa orang yang terekam dalam CCTV tersebut adalah terdakwa Sukri Rupo bersama dengan temannya satu lagi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian susu diberbagai inromaret diwilayah kota Blitar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi CHOIRUL ANAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 10.15 Wib bertempat di indomaret Jln Kenari Plosokerep Kec Sananwetan Kota Blitar saksi sebagai karyawan ditempat tersebut telah kehilangan 9 jenis susu dari 3 kotak susu merk Nutrilon rasa isi 400 gram, 2 (dua) kotak susu merk Morinaga chil school isi 800 gram 1 kotak susu merk bebelac isi 1 kg 3 (tiga) kotak susu prenagen isi 400 gram;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada susu yang hilang dari CCTV dan dilakukan oleh dua orang masuk kedalam indomaret dengan ciri ciri pake jaket hitam dan kemudian terdakwa menyembunyikan susu dibalik jaket tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 19.46 Wib;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat di grup Indomaret bahwa terjadi pencurian diberbagai tempat di indomaret melalui grup Indomaret kemudian saksi mengecek CCTV benar ditempat saksi bekerja juga terjadi pencurian beberapa susu;
- Bahwa akibat dari hal itu pihak Indomaret mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 1.122.300 (satu juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) susu morinaga chil kids rasa madu isi 800 gram dan 1 (satu) susu morinaga chil kids rasa vanilla isi 800 gram;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) susu morinaga chil kids rasa vanilla isi 800 gram bersama dengan JOE dan KAFFI (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pk1 13.30 Wib di Indomaret Jln S Supriadi Kelurahan Bendogerti Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa selain di Indomaret Jln S Supriadi Kelurahan Bendogerti Kecamatan Sananwetan Kota Blitar terdakwa bersama dengan temannya juga melakukan pencurian diberbagai Indomaret di Kota Blitar antara lain di Indomaret Jalan Kenari Kel Plsokerep Kec Sananwetan Kota Blitar dan Indomaret Jl Palem Kec Remabang dan Indomaret Jln Cemara Kel Rembang Kec Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 barang yang diambil Terdakwa di indomaret Jl kenari Kel Plosokerep Kec Sananwetan Kota Blitar berupa : 9 (sembilan) susu merk Nutrilon bebelac dan prenagen, di Indomaret Jl Palem Kel Rembang kec Sananwetan mengambil 4(empat) susu merk morinaga dan bebelac, di Indomaret Jl Palem Kel Rembang Kec Sananwetan mengambil 2 (dua) susu merk morinaga;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa seijin dari pemiliknya khususnya Indomaret;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Indomaret tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah kombinasi hitam No Pol AB 5125 FV;
- 1 (satu) kotak susu bayi merk Morinaga Chil Kids 3 Plus rasa madu isi 800 gram;
- 1 (satu) kotak susu bayi merk Morinaga Chil Kisd 3 Plus rasa vanilla isi 800 gram;
- 1(satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah korsset warna kuning;
- 1 (satu) tas warna merah sebuah tas warna merah isi 12 (dua belas) bok kotak susu terdiri dari 2(dua) kotak susu Merk Morinaga Chil Kids dan Chil Mil isi 800 gram, 4(empat) kotak susu Merk Bebelac berat 400 gram, 6 (enam) susu Merk Prenagen berat 400 gram;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pkl 13.30 Wib di Indomaret Jln S Supriadi Kelurahan Bendogerti Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ditangkap karena mengambil barang milik swalayan Indomaret berupa 1 (satu) susu morinaga chil kids rasa madu isi 800 gram dan 1 (satu) susu morinaga chil kids rasa vanilla isi 800 gram;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan JOE dan KAFFI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa dan temannya masuk ke dalam indomaret dan menuju rak susu kemudian terdakwa masukan didalam jaket dipakai oleh terdakwa yang didalamnya terdapat korset;
- Bahwa selain di Indomaret Jln S Supriadi Kelurahan Bendogerti Kecamatan Sananwetan Kota Blitar terdakwa bersama dengan temannya sebelumnya juga melakukan pencurian di beberapa Indomaret di Kota Blitar antara lain di Indomaret Jalan Kenari Kel Plisokerep Kec Sananwetan Kota Blitar, Indomaret Jl Remabang Kec Sananwetan Kota Blitar, di Indomaret Jl Palem Kel Rembang Kec Sananwetan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 barang yang diambil Terdakwa di indomaret Jl kenari Kel Plosokerep Kec Sananwetan Kota Blitar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa : 9 (sembilan) susu merk Nutrilon bebelac dan prenagen, di Indomaret Jl Palem Kel Rembang Kec Sananwetan mengambil 4 (empat) susu merk morinaga dan bebelac, di Indomaret Jl Palem Kel Rembang Kec Sananwetan mengambil 2 (dua) susu Merk Morinaga;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa seijin dari pemiliknya khususnya Indomaret;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya tersebut pihak Indomaret mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.546.800 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pihak keluarga dari terdakwa sudah mengganti kerugian dari kehilangan susu diberbagai Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363(1) Ke-4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum(*rechts persoon*) dan orang atau manusia(*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa SUKRI RUPO bin HAMIR RUPO dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan
hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara tidak sah, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya dan pelaku tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang pada saat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pk1 13.30 Wib di Indomaret Jln S Supriadi Kelurahan Bendogerti Kecamatan Sananwetan Kota Blitar terdakwa mengambil barang milik swalayan Indomaret berupa 1 (satu) susu Morinaga Chil Kids rasa madu isi 800 gram dan 1 (satu) susu Morinaga Chil Kids rasa vanilla isi 800 gram dengan cara Terdakwa dan temannya masuk ke dalam indomaret dan menuju rak susu kemudian terdakwa masukan didalam jaket dipakai oleh terdakwa yang didalamnya terdapat korset;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil susu di beberapa indomaret di kota belitar di Indomaret Jln S Supriadi Kelurahan Bendogerti Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, di Indomaret Jalan Kenari Kel Plsokerep Kec Sananwetan Kota Blitar, Indomaret Jl Remabang Kec Sananwetan Kota Blitar, di Indomaret Jl Palem Kel Rembang Kec Sananwetan, terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Indomaret sebagai pemilik dari susu-susu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”:

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan HR. 10 Desember 1894;

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing HR. 1 Desember 1902;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama dengan Joe dan Kaffi (DPO), sehingga perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

5. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”:

Menimbang, bahwa perihal apa yang dimaksud dengan concursus realis, kiranya dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP, yakni “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan...”. Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat 1 Pasal 65 dan 66 adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat dibelakangnya sehingga merupakan beberapa kejahatan. Kejahatan tiada lain adalah tindak pidana. Kiranya perbuatan disini sama dengan pengertian perbuatan dalam Pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut (Adami Chazawi, 2008:141-142);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam concursus realis itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dalam concursus realis. Perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratya sehingga



rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut (Leden Marpaung, 2005:32);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 barang yang diambil Terdakwa di indomaret Jl kenari Kel Plosokerep Kec Sananwetan Kota Blitar berupa : 9(sembilan) susu merk Nutrilon bebelac dan prenagen, di Indomaret Jl Palem Kel Rembang Kec Sananwetan mengambil 4(empat) susu merk morinaga dan bebelac, di Indomaret Jl Palem Kel Rembang Kec Sananwetan mengambil 2 (dua) susu Merk Morinaga Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pk1 13.30 Wib di Indomaret Jln S Supriadi Kelurahan Bendogerti Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ditangkap karena mengambil barang milik swalayan Indomaret berupa 1 (satu) susu morinaga chil kids rasa madu isi 800 gram dan 1 (satu) susu morinaga chil kids rasa vanilla isi 800 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “perbarengan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah kombinasi hitam No Pol AB 5125 FV;
- 1 (satu) kotak susu bayi merk Morinaga Chil Kids 3 Plus rasa madu isi 800 gram;
- 1 (satu) kotak susu bayi merk Morinaga Chil Kisd 3 Plus rasa vanilla isi 800 gram;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah korsset warna kuning;
- 1 (satu) tas warna merah sebuah tas warnma merah isi 12(dua belas) bok kotak susu terdiri dari 2(dua) kotak susu Merk Morinaga Chil Kids dan Chil Mil isi 800 gram, 4(empat) kotak susu Merk Bebelac berat 400 gram, 6(enam) susu Merk Prenagen berat 400 gram;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut oleh karena pihak keluarga Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian pihak Indomaret, maka barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sehingga patutlah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat(1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat(2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat(1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 363 ayat(1) ke-4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sukri Rupo Bin Hamir Rupo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Perbarengan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah kombinasi hitam No Pol AB 5125 FV;
 - 1 (satu) kotak susu bayi merk Morinaga Chil Kids 3 Plus rasa madu isi 800 gram;
 - 1 (satu) kotak susu bayi merk Morinaga Chil Kisd 3 Plus rasa vanilla isi 800 gram;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah korsset warna kuning;
 - 1 (satu) tas warna merah sebuah tas warna merah isi 12 (dua belas) bok kotak susu terdiri dari 2 (dua) kotak susu Merk Morinaga Chil Kids dan Chil Mil isi 800 gram, 4 (empat) kotak susu Merk Bebelac berat 400 gram, 6 (enam) susu Merk Prenagen berat 400 gram;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Sukri Rupo Bin Hamir Rupo;
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H.,M.Hum., Fithriani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri pula oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Ari Kurniawan, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Blt